



PUTUSAN

Nomor : 231/Pid/B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : AKHYAR ALS ACU ;
Tempat lahir : Tanjung Pura ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Nopember 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Udang Dsn IX Kel. Pekan Tanjung Pura Kec.
Tanjung Pura Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Maret 2013 No. Pol. : SP.Han/92/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor : B-114/ N.2.25 / Epp.1 / 03 / 2013 ;
sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 April 2013 Nomor : B-114.a/
N.2.25 / Epp.1 / 04 / 2013 ;

sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;

4. Penuntut Umum tanggal 29 April 2013 Nomor : Print- 64 / N.2.25 / Ep.1 /
04 / 2013;

sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Mei 2013 No.231 / Pen.Pid / 2013 /
PN.Stb;

sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Mei 2013 No. 231 /
Pen.Pid / 2013 / PN.STB ;

sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat
hukumnya

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya
menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : AKHYAR ALS ACU telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah
mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : AKHYAR ALS ACU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV, dikembalikan kepada saksi Alwafi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;



Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-59-I / STBAT / 04 / 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Terdakwa **AKHYAR Ais ACU** bersama saksi SYAIFULLAH Ais IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Ais TAUFIK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *“telah sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menemui ALWAPI dirumahnya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV untuk jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menuju ke rumah dengan tujuan mencuci sepeda motor dan mandi, namun pada saat itu terdakwa ketemu dengan saksi SYAIFULLAH Ais IFUL dan mengatakan “CU, bisa pakai kereta malam ini untuk kerja bajing loncat “ dan terdakwa jawab “bisa” selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mencuci kereta, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan



terdakwa mangkal di benteng yang pada saat itu ada ARI dan teman lainnya. Selanjutnya terdakwa ngobrol di benteng tersebut, pada saat terdakwa ngobrol dibenteng tersebut, lewatlah saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King warna merah dan terdakwa menanyakan kembali tentang yang dibicarakan tadi kepada saksi SYAIFULLAH Als IFUL "cemana, jadi" dan dijawab IFUL "nanti, nanti" sambil lewat dibenteng tersebut. Kemudian sekira 20 menit IFUL mengirimkan SMS kepada terdakwa melalui HP ARIL dan mengatakan "dimana kau Cu" dan terdakwa balas "aku di benteng sama ARIL" dan dibalas lagi ama IFUL "jemput aku arah Serapuh, aku dipinggir jalan" dan terdakwa balas "oke, aku dengan ARI" dan dibalas "sendiri aja", selanjutnya terdakwa menemui saksi SYAIFULLAH Als IFUL di Arah Serapuh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 5493 XV dan HP milik ARIL yang terdakwa pinjam. Setelah mencari terdakwa ke arah Serapuh terdakwa ketemu dengan saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK yang pada saat itu sepeda motornya sedang rusak lahar belakang. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut yang pada saat itu dikendarai oleh saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK sedangkan saksi SYAIFULLAH Als IFUL terdakwa bonceng, setelah terdakwa mencari bengkel di depan Koramil Tanjung Pura ternyata tutup dan selanjutnya saksi SYAIFULLAH Als IFUL menelpon seseorang untuk mencari lahar sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK menuju ke Pasar V Hinai.

2. Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, setelah terdakwa bersama dengan saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als TAUFIK sampai di depan ruko tersebut saksi SYAIFULLAH Als IFUL langsung membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV yang terdakwa pinjam dari ALWAPI dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL mengatakan “kau disini aja ama abang ini” lalu orang yang bersama terdakwa didepan ruko tersebut mengajak terdakwa ke Pasar 8 dan ternyata Yamaha King tersebut bisa jalan dengan pelan, setelah sampai disebuah rumah terdakwa menunggu saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan saksi SYAIFULLAH Als IFUL. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mencoba menghubungi HP saksi SYAIFULLAH Als IFUL namun tidak aktif dan selanjutnya terdakwa tidur dirumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirimkan SMS kepada teman terdakwa yang berada di dekat rumah saksi SYAIFULLAH Als IFUL menanyakan keberadaan saksi SYAIFULLAH Als IFUL, namun tidak ada dirumah. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib datanglah saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV, lalu saksi SYAIFULLAH Als IFUL mengajak terdakwa dan mengikuti dari belakang dan ternyata saksi SYAIFULLAH Als IFUL bersama saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK berhenti di bengkel yang terletak di Pinggir jalan Simpang Suka Jadi. Kemudian setelah 5 menit berada di bengkel tersebut datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal menemui saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan membawanya ke sebuah rumah yang berada di belakang bengkel tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang mobil diseborang jalan dari arah Stabat, kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dibawa ke mobil tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi SYAIFULLAH Als IFUL tetap berada di bengkel tersebut. Selanjutnya mobil tersebut pergi membawa saksi

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK dan tidak berapa lama kemudian orang yang berada di rumah belakang bengkel ke depan bengkel dengan mengendarai sepeda motor, lalu datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal mengendarai sepeda motor dan setelah itu langsung mengamankan terdakwa bersama saksi SYAIFULLAH Als IFUL, selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV kepada saksi SYAIFULLAH Als IFUL dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK karena terdakwa ingin mendapatkan imbalan dari hasil pencurian bajing loncat tersebut.
4. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban EDI PRIONO untuk mengambil barang-barang tersebut.
5. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban EDI PRIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni ;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GUNTUR MANURUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama rekan saksi melakukan pengawasan situasi dan antisipasi dari kejahatan pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian ditempat itu ada laporan dari masyarakat bahwa masyarakat sangat resah dengan tindakan bajing loncat tersebut, atas dasar itu saksi adakan pengintaian dilokasi yang sering terjadi pencurian dimaksud ;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian bajing loncat, Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful mengendarai sepeda motor dan membuntuti truck yang akan dijadikan objek pencurian, mereka melakukan pengejaran begitu dekat dengan truck salah satu dari mereka meloncat kearah truk dan naik ke atas truk dan mengambil sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah ;
 - Bahwa pelakunya ada sebanyak 4 (empat) orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 3 (tiga) orang ;
 - Bahwa ketiga orang pelaku saksi tangkap pada saat berada disebuah bengkel, saksi tanya dan mereka mengakui dan langsung saksi tangkap ;
 - Bahwa barang bukti saat kejadian berupa ban ditemukan ditempat lain, terdakwa mengakui akan dijual ;
 - Bahwa kendaraan yang dipakai Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful untuk melakukan aksinya adalah sepeda motor milik terdakwa sebagai pemilik kendaraan sepeda motor dan tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful beraksi yang naik keatas truk adalah Syaifullah als Iful ;
- Bahwa selain masyarakat ada pihak lain yang melaporkan kejadian yaitu pemilik mobil truk datang melapor kepada polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berhasil menangkap pelaku ;
- Bahwa barang bukti berupa ban serap saksi bawa ke Polres ;
- Bahwa terdakwa hanya menyiapkan sepeda motor, dia tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pelaku sebenarnya ada 4 orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 2 orang ;
- Bahwa pelaku Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful membawa pisau lipat yang gunanya untuk merobek terpal truk ;
- Bahwa saksi tidak ingat merk ban yang diambil terdakwa tetapi warnanya hitam ;
- Bahwa selain ban ada barang bukti lain yang disita yaitu sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan aksi tersebut dan terdakwa dengan teman-temannya mengaku telah sering melakukan perbuatan aksi serupa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JHON PITER HUTASOIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama rekan saksi melakukan pengawasan situasi dan antisipasi dari kejahatan pencurian dengan pemberatan atau aksi bajing loncat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian ditempat itu ada laporan dari masyarakat bahwa masyarakat sangat resah dengan tindakan bajing loncat tersebut, atas dasar itu saksi adakan pengintaian dilokasi yang sering terjadi pencurian dimaksud ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian bajing loncat, Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful mengendarai sepeda motor dan membuntuti truck yang akan dijadikan objek pencurian, mereka melakukan pengejaran begitu dekat dengan truck salah satu dari mereka meloncat kearah truk dan naik ke atas truk dan mengambil sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah ;
- Bahwa pelakunya ada sebanyak 4 (empat) orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa ketiga orang pelaku saksi tangkap pada saat berada disebuah bengkel, saksi tanya dan mereka mengakui dan langsung saksi tangkap ;
- Bahwa barang bukti saat kejadian berupa ban ditemukan ditempat lain, terdakwa mengakui akan dijual ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful untuk melakukan aksinya adalah sepeda motor milik terdakwa sebagai pemilik kendaraan sepeda motor dan tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful beraksi yang naik keatas truk adalah Syaifullah als Iful ;
- Bahwa selain masyarakat ada pihak lain yang melaporkan kejadian yaitu pemilik mobil truk datang melapor kepada polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berhasil menangkap pelaku ;
- Bahwa barang bukti berupa ban serap saksi bawa ke Polres ;
- Bahwa terdakwa hanya menyiapkan sepeda motor, dia tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pelaku sebenarnya ada 4 orang tetapi yang dapat saksi tangkap hanya 2 orang ;
- Bahwa pelaku Taufik Hidayat als Taufik bersama Syaifullah als Iful membawa pisau lipat yang gunanya untuk merobek terpal truk ;
- Bahwa saksi tidak ingat merk ban yang diambil terdakwa tetapi warnanya hitam ;
- Bahwa selain ban ada barang bukti lain yang disita yaitu sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku sudah berapa kali melakukan aksi tersebut dan terdakwa dengan teman-temannya mengaku telah sering melakukan perbuatan aksi serupa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SYAIFULLAH ALS IFUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama Taufik melakukan pencurian di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang saksi curi adalah 1 buah ban serap mobil truk ;
- Bahwa saksi dan Taufik mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian saksi meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian saksi turun kembali dan naik keatas kendaraan yang dikendarai Taufik lalu kami pun pergi ;
- Bahwa yang saksi ambil hanya ban serap saja tidak ada yang lain ;
- Bahwa setelah saksi jatuhkan ban serap dari atas truk ke pinggir jalan dan karena saksi dikejar oleh polisi dari belakang maka saksi tidak tahu lagi dimana ban tersebut;
- Bahwa sudah 4 kali saksi lakukan aksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa baru kali ditangkap ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut tetapi kemauan saksi dengan Taufik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan tetapi Taufik yang membawanya ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi disebuah bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 saksi bersama terdakwa melakukan pencurian di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang saksi curi adalah satu ban serap mobil truk ;
- Bahwa saksi dan Syaifullah als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian Syaifullah als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Syaifullah als Iful turun kembali dan naik keatas kendaraan yang saksi kendarai lalu saksi pun pergi ;
- Bahwa yang saksi ambil hanya ban serap saja tidak ada yang lain ;
- Bahwa setelah saksi Syaifulah als Iful jatuhkan ban serap dari atas truk ke pinggir jalan dan karena saksi dikejar oleh polisi dari belakang maka saksi tidak tahu lagi dimana ban tersebut;
- Bahwa sudah 10 kali saksi lakukan aksi bajing loncat tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah 1 kali ditangkap dan ini yang kedua kalinya ;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum 4 bulan penjara ;
- Bahwa saksi dan Syaifullah als Iful baru sekali ini melakukan aksi tersebut selebihnya dengan kawan yang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian keterangannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama Edi Priono dan Juliadi yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi atas nama Edi Priono dan Juliadi dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Edi Priono dan Juliadi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa AKHYAR ALS ACU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa ada meminjamkan sepeda motor kepada Taufik dan Iful ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang terdakwa pinjamkan tersebut digunakan untuk kejahatan bajing loncat ;
- Bahwa terdakwa ketahui kalau sepeda motor tersebut digunakan untuk kejahatan bajing loncat setelah kendaraan tersebut ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam kejahatan bajing loncat tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik kawan terdakwa yang bernama Alwafi yang terdakwa pinjam darinya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada Syaifullah als Iful ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjamkan kepada Taufik Hidayat als Taufik adalah sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV ;
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa pinjam dari Alwafi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapny telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 Syaifullah als Iful bersama-sama dengan temannya yang bernama Taufik Hidayat als Taufik telah mengambil barang milik orang lain di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ;
- Bahwa yang mereka ambil adalah barang berupa satu ban serap mobil truk ;
- Bahwa cara Syaifullah als Iful dan Taufik Hidayat als Taufik mengambil ban serap truk adalah mulanya mereka mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dan mendekatinya kemudian Syaifullah als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Syaifullah als Iful turun kembali dan naik keatas kendaraan yang Taufik Hidayat als Taufik kendarai lalu pergi;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Syaifullah als Iful dan Taufik Hidayat als Taufik sudah lebih dari satu melakukan aksi bajing loncat tersebut ;
- Bahwa pelaku Syaifullah als Iful dan Taufik Hidayat als Taufik menggunakan sepeda motor yang dipinjam Taufik Hidayat als Taufik dari Akhyar als Acu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dipinjamkan kepada Taufik Hidayat als Taufik tersebut akan dipergunakan untuk melakukan aksi bajing loncat (pencurian) ;
- Bahwa terdakwa akan mendapat bagian dari aksi bajing loncat apabila aksi bajing loncat tersebut berhasil dilakukan oleh Syaifullah als Iful dan Taufik Hidayat als Taufik ;
- Bahwa rencananya ban serap tersebut untuk dijual oleh para pelaku sehingga bisa mendapatkan uang ;
- Bahwa para pelaku maupun terdakwa tidak ada ijin dari pemilik ban serap tersebut untuk diambil dari atas truk ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik ban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 800.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Membantu Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa AKHYAR ALS ACU yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat



identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Membantu Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain berupa satu ban serap mobil truk di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- dari uraian fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ban serap mobil truk yang diambil oleh Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful mengambil barang milik saksi korban Edi Priono berupa ban serap mobil truk dengan cara terdakwa dan Taufik Hidayat als Taufik mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hijau hitam dengan BK 5493 XV dan mendekatinya kemudian terdakwa meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian terdakwa turun kembali dan naik ke atas kendaraan yang terdakwa kendarai lalu pergi, hal mana sepeda motor Zupiter Z warna hijau hitam dengan BK 5493 XV tersebut dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik dari terdakwa dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik tersebut akan dipakai untuk melakukan aksi bajing loncat/pencurian dan terdakwa akan mendapat bagian apabila aksi bajing loncat tersebut berhasil dilakukan maka Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang tersebut yang semula berada dalam truk kemudian dijatuhkan kebawah oleh terdakwa maka keberadaan barang tersebut telah berpindah dan berpindahnya ban serap mobil truk tersebut tidak terlepas oleh karena adanya dukungan dari terdakwa yang mengetahui akan dilakukannya aksi bajing loncat dan meminjamkan sepeda motornya untuk melakukan aksi bajing loncat tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan kesengajaan membantu mengambil barang berupa ban serap mobil truk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ban serap yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata milik korban Edi Priono maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;



3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful telah mengambil barang milik orang lain berupa satu ban serap mobil truk di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,- dan tidak ada mendapat izin dari pemiliknya hal mana perbuatan Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful tersebut terlaksana oleh karena adanya dukungan/dibantu oleh terdakwa dengan meminjamkan sepeda motornya dan terdakwa akan mendapat bagian bila aksi bajing loncat tersebut berhasil dilaksanakan, sehingga terdakwa dengan akan mendapat bagian dari aksi bajing loncat tersebut hingga mau meminjamkan sepeda motornya untuk dipergunakan dalam aksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak yakni tanpa adanya izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful telah mengambil satu ban serap mobil truk milik orang lain di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinai Kab. Langkat yang dilakukan dengan cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor Zupiter Z warna hijau hitam dengan BK 5493 XV yang dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik dari terdakwa dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik tersebut akan dipakai untuk melakukan aksi bajing loncat/pencurian dan terdakwa akan mendapat bagian apabila aksi bajing loncat tersebut berhasil dilakukan maka dari uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan mengambil ban serap mobil truk tersebut oleh Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful dilakukan juga bersama-sama dengan terdakwa yang mengetahui dan meminjamkan sepeda motor untuk melakukan aksi kejahatan sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur “Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang teungkap dipersidangan bahwa cara Taufik Hidayat als Taufik dan Syaifullah als Iful mengambil satu ban serap mobil truk milik orang lain di jalan Umum Pasar 3 Tanjung Beringin Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat dilakukan dengan cara terdakwa dan Syaiful als Iful mengikuti sebuah truk yang sedang



melintas dengan mempergunakan sepeda motor Zupiter Z warna hijau hitam dengan BK 5493 XV yang dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik dari terdakwa dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dipinjam oleh Taufik Hidayat als Taufik tersebut akan dipakai untuk melakukan aksi bajing loncat/pencurian dan terdakwa akan mendapat bagian apabila aksi bajing loncat tersebut berhasil dilakukan, kemudian Taufik Hidayat als Taufik mendekati tru tersebut lalu Syaifullah als Iful meloncat ke badan truk dan naik ke atas truk serta memotong tali dan merobek tenda dengan pisau kemudian mengeluarkan sebuah ban serap dan menjatuhkannya ke bawah kemudian Syaifullah als Iful turun kembali dan naik keatas kendaraan yang Taufik Hidayat als Taufik kendarai lalu pergi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencapai dan memperoleh ban serap mobil truk yang berada diatas truk, teman terdakwa masuk ke dalam truk dengan cara naik atau memanjat truk sehingga dapat meraih ban serap truk oleh karenanya pencurian itu dilakukan dengan jalan memanjat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir pencurian itu dilakukan dengan jalan memanjat telah terpenuhi maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyadari kekeliruannya serta menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim



bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AKHYAR ALS ACU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BK 5493 XV, dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh T. BAHARUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh RENDRA YOKI PARDEDE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :



1. IDA SATRIANI, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

T. BAHARUDIN, SH